



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telepon Rektor: (021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,  
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486  
Laman [www.unj.ac.id](http://www.unj.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
NOMOR 1592/UN39/HK.02/2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PERIODE TAHUN 2025-2029

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, menyatakan Atasan PPID PTN dijabat oleh Rektor atau Direktur;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 6.a/UN39/HK.02/2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Universitas Negeri Jakarta tanggal 2 Januari 2024, perlu melakukan perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Negeri Jakarta Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6982);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53529/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2023-2027;
11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Universitas Negeri Jakarta Tahun 2025 Nomor 12);


**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PERIODE TAHUN 2025-2029.**

**KESATU** : **Menetapkan Nama dan Jabatan dalam Lampiran I huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2025-2029.**

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KETIGA : Menetapkan Struktur Bagan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Negeri Jakarta Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEEMPAT : Dengan diterbitkannya Keputusan Rektor ini, Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 6.a/UN39/HK.02/2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2024-2028 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan terbitnya Keputusan Rektor ini dibebankan pada anggaran Universitas Negeri Jakarta.
- KEENAM : Keputusan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Oktober 2025



Tembusan:

1. Wakil Rektor;
2. Sekretaris Universitas;
3. Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana;
4. Ketua LPPM
5. Kepala Badan;
6. Kepala Satuan; dan
7. Direktur pada Direktorat.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NOMOR : 1592/UN39/HK.02/2025

TANGGAL : 2 OKTOBER 2025

TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PERIODE TAHUN 2025-2029

A. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2025-2029

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tugas
1	Prof. Dr. Komarudin, M.Si. NIP 196403011991031001	Rektor	Atasan PPID
2	Prof. Dr. Fahrurrozi, M.Pd. NIP 197507222006041003	Wakil Rektor III	Ketua PPID Pelaksana
3	Syaifudin, S.Pd., M.Kesos. NIP 198808102014041001	Kepala Kantor Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik	PPID Pelaksana
4	Nadia Ulfah Nasution, S.I.Kom. NIP 199305222025062005	Pegawai	Pranata Humas
5	Tin Andayani, A.Md. NIP 197009262006042001	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	Arsiparis
6	Arya Adipurwa, S.Kom., M.M. NIP 198306102008121003	Pengelola Sistem dan Jaringan	Pranata Komputer
7	Dwi Afrimetty Timoera, S.H., M.H. NIP 197304301998032001	Kepala Kantor Hukum	Analisis Hukum
8	Abdul Azis Fikri, S.I.Kom NIP 199408012025061003	Pegawai	Fungsional Umum di bidang Informasi dan Humas
9	Dr. Aip Badrujaman, M.Pd. NIP 197911292008121002	Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan	Ketua Gugus PPID Unit
10	Dr. Samsi Setiadi, M.Pd. NIP 197710082005011002	Dekan Fakultas Bahasa dan Seni	
11	Dr. Hadi Nasbey, M.Si. NIP 197909162005011004	Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	
12	Firdaus Wajdi, M.A., Ph.D. NIP 198107182008011016	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum	
13	Prof. Dr. Neneng Siti Silfi Ambarwati, S.Si, Apt., M.Si. NIP 197202292005012005	Dekan Fakultas Teknik	
14	Prof. Dr. Nofi Marlina Siregar, M.Pd. NIP 197701282005012002	Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan	

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tugas
15	Prof. Dr. Mohamad Rizan, M.M. NIP 197206272006041001	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis	
16	Dr. Gumgum Gumelar Fajar Rakhman, M.Si. NIP 197704242006041001	Dekan Fakultas Psikologi	
17	Prof. Dr. Dedi Purwana E.S., M.Bus. NIP 196712071992031001	Direktur Sekolah Pascasarjana	
18	Dr. Siti Zulaikha, S.Ag. M.Pd. NIP 197404202008122002	Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Pendidikan	Gugus Pelaksana PPID UNIT
19	Dr. Yusi Asnidar, S.Pd., M. Hum. NIP 197808212003122002	Wakil Dekan III Fakultas Bahasa dan Seni	
20	Prof. Dr. Dalia Sukmawati, M.Si. NIP 197309142006042001	Wakil Dekan III Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	
21	Dr. Elisabeth Nugrahaeni P.S, M.Si NIP 197311152006042001	Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum	
22	Dr. Himawan Hadi Sutrisno, M.T. NIP 198105052008121002	Wakil Dekan III Fakultas Teknik	
23	Hendro Wardoyo, S.Pd., M.Pd. NIP 197205042005011002	Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan	
24	Unggul Purwohedi, M.Si., Ph.D. NIP 197908142006041002	Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis	
25	Herdiyan Maulana, S.Psi., M.Si., Ph.D. NIP 198212302009121003	Wakil Dekan III Fakultas Psikologi	
26	Prof. Dr. Ir. Arita Marini, M.E. NIP 196802251992032001	Wakil Direktur I Sekolah Pascasarjana	

B. Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2025-2029


Jabatan dalam Tugas	Tugas
Atasan PPID	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan pemohon Informasi Publik;</li> <li>2. Memberikan arahan dalam pengujian konsekuensi atas Informasi yang dikecualikan; dan</li> <li>3. Memberikan petunjuk dan arahan kepada PPID Kementerian dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik.</li> </ol>
PPID	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan Informasi;</li> <li>2. Pelayanan Informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;</li> <li>3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;</li> <li>4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;</li> <li>5. Pengujian Konsekuensi;</li> <li>6. Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;</li> <li>7. Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses;</li> <li>8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik;</li> <li>9. Menyelesaikan sengketa Informasi Publik unit organisasi atau unit kerja yang bersangkutan; dan</li> <li>10. Melakukan evaluasi terhadap PPID di unit organisasi atau unit kerja yang bersangkutan.</li> </ol>
Gugus PPID Unit	Membantu PPID Universitas Negeri Jakarta dalam melaksanakan tugasnya.

Ditetapkan di Jakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,  
  
 KOMARUDIN  
 REKTOR  
 NIP. 196403011991031001

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
NOMOR : 1592/UN39/HK.02/2025  
TANGGAL : 2 OKTOBER 2025  
TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) UNIVERSITAS NEGERI  
JAKARTA PERIODE TAHUN 2025-2029

### Struktur PPID UNJ



Ditetapkan di Jakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,  
  
KOMARUDIN  
REKTOR  
NIP. 196403011991031001